

Bab I

PENDAHULUAN

I. Pendahuluan

Seperti diketahui, bajak laut bukanlah suatu peristiwa yang hanya terjadi dalam cerita-cerita fiksi belaka. Bajak laut merupakan hal yang patut diwaspadai oleh siapa pun, karena kerap kali pembajakan itu dilakukan di lautan lepas. Pembajakan di laut lepas ini dapat dikategorikan kedalam kejahatan lintas batas. Pelakunya dapat saja melibatkan orang-orang dengan kewarganegaraan berbeda yang terorganisir, rapi dan dikendalikan dari negara mana saja, karena itu serangan terhadap kapal dapat terjadi dimana saja dan pelaku penyerangan bisa melarikan diri kemana saja.

Bajak laut modern dipersenjatai dengan senapan dan peluncur roket dan berkeliaran di lautan dengan perahu ringan bermanuver kecepatan tinggi yang didukung oleh "kapal induk", memungkinkan mereka untuk melancarkan serangan dari jarak hingga 500 mil laut (Chalk, 2008). Menurut Laporan dari Pusat Pelaporan Pembajakan Biro Maritim Internasional (IMB) pada Oktober 2009, dalam sembilan bulan pertama, 114 kasus pembajakan kapal laut, mereka membajak sebanyak tiga puluh empat kasus, mengambil sandera 661 anggota awak kapal, menculik dua belas orang, dan menewaskan enam orang (International Maritim Bereau, 2009).

Pembajakan tidak hanya hidup dan berkembang sangat pesat, tapi juga disertai dengan efek negatifnya yang sangat dirasakan oleh masyarakat

internasional secara keseluruhan. Meskipun jumlah serangan bajak laut tertinggi terjadi pada tahun 2009 dari Teluk Aden dan pantai timur Somalia, serangan signifikan juga dilaporkan oleh beberapa negara korban, antara lain Nigeria, Malaysia, Bangladesh, India, dan Peru. Korban serangan mencakup negara yang berbendera, pemilik kapal, awak kapal, dan kargo dari seluruh dunia. Selanjutnya, sekitar 80 persen dari barang ekonomi dunia-termasuk pasokan energi kritis seperti minyak-mengalir melalui jalur-jalur laut bersama (Barry, 2010).

Pembajakan bahkan menghambat pengiriman bantuan asing dan memberikan kontribusi ketidakstabilan di negara-negara yang sudah berkembang dan tidak stabil, sebagai contoh Program Pangan Dunia PBB harus menghentikan pengiriman bantuan pangan ke Somalia tahun 2007 karena adanya bahaya yang dialami dalam perjalanannya melewati perairan yang dipenuhi bajak laut.

Namun, meskipun adanya pembajakan dan dampaknya terhadap keamanan kapal, awak kapal, dan kargo melewati perairan internasional dan teritorial, bangsa-bangsa sendiri dan masyarakat internasional secara keseluruhan telah sedikit melakukan untuk memastikan bahwa bajak laut yang berhasil dalam melakukan serangan kekerasan ditangkap, dituntut, dan dihukum (Laporan Nairobi, 2009). Tampaknya sebagian besar negara menghindari tanggung jawab hukum mereka untuk mengadili para perompak yang melakukan kejahatan di wilayah mereka atau terhadap kapal-kapal dan awak kapal.

Alasan penolakan tersebut antara lain, dikarenakan: untuk hukum nasional misalnya, hukum yang ada tidak memadai atau tidak ada pengaturan mengenai kriminalisasi tindakan yang dilakukan oleh para bajak laut (Laporan Nairobi, 2009), kekhawatiran tentang keselamatan dan ketidakberpihakan hakim lokal juga menjadi masalah selanjutnya, sedangkan kesulitan memperoleh dan menunjukkan bukti kejahatan serta kekhawatiran bahwa jika terbukti bersalah, para bajak laut akan menjadi beban bagi negara tempat para pembajak itu diadili. Tetapi jika bajak laut tidak ditangkap, dituntut, dan akhirnya dihukum, tidak mungkin mereka akan bisa diperangi, kecuali dengan jalan yang selama ini dilakukan oleh banyak negara, yaitu pembayaran denda (Rugy, 2009).

Penelitian ini berkaitan dengan kegagalan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa bajak laut dapat dibawa ke pengadilan dan diganjar dengan hukuman yang setimpil karena menyerang kapal dan awak berbagai negara yang melalui jalur-jalur laut lepas. Walaupun negara telah menerapkan berbagai langkah untuk mencegah dan menggagalkan serangan pembajakan - misalnya dengan membentuk patroli angkatan laut- namun tetap saja sulit melakukan tindakan hukum di wilayah perairan lepas.

Penuntutan pidana bagi bajak laut, bagaimanapun, bisa bermanfaat sebagai efek jera guna menghalangi dan mencegah serangan pembajakan di masa yang akan datang (Statuta Roma 1998). Pembajakan adalah kejahatan serius yang harus menjadi perhatian masyarakat internasional dan masyarakat internasional wajib memformulasikan solusi dan tindakan di bawah payung

hukum internasional. Penelitian ini mencoba untuk menggunakan kewenangan Mahkamah Kriminal Internasional (*International Court of Justice*) -sebagai forum internasional terbaik- untuk mengakhiri budaya impunitas yang mempengaruhi proses hukum terhadap pembajakan.

Alasan untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional dapat dilihat secara teoritis, yaitu adanya mandat terhadap Mahkamah Kriminal Internasional, yang memberikan yurisdiksi atas kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Statuta Roma 1998). Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan (klasik) hukum kebiasaan internasional, dan kejahatan (asli) yurisdiksi universal (Kontorovich, 2004).

Kenyataannya adalah bahwa pembajakan modern melibatkan banyak kekerasan dan tindakan-kejam seperti pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan yang sama persis dengan kejahatan yang digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang, dimana kesemuanya berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional. Apalagi, pembajakan adalah kejahatan yang sesuai dengan otoritas negara yang menandatangani kesepakatan pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional, dimana Mahkamah Kriminal Internasional hanya memperoleh yurisdiksi atas kejahatan jika negara yang dinyatakan memiliki yurisdiksi tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili kejahatan (Statuta Roma 1998).

Mahkamah Kriminal Internasional dapat mengisi kesenjangan impunitas atas kejahatan yang sudah jelas yurisdiksinya, termasuk juga dapat

mengisi kesenjangan impunitas bagi pembajakan. selanjutnya, Mahkamah Kriminal Internasional telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengatasi pembajakan, termasuk dengan mendirikan perwakilan-perwakilan Mahkamah Kriminal Internasional melalui protokol opsional (Statuta Roma 1998).

Bagian II dari penelitian ini adalah latar belakang hukum historis dari pembajakan dan kerangka hukum internasional yang telah muncul untuk mengatur penuntutan bajak laut. Bagian III menjelaskan masalah pembajakan modern dengan lebih detail dan beberapa tanggapan masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Bagian III juga menguji budaya impunitas yang menghalangi proses hukum terhadap pembajakan dan kegagalan negara-negara untuk menuntut tindakan pembajakan dengan apapun.

Selain itu, bagian III mengenai upaya sebuah negara yang wilayah lautnya merupakan wilayah serang dari para pembajak. Kenya telah menghimpun angkatan laut dari berbagai Negara guna memerangi para pembajak dan membawa para pelaku masuk dalam yurisdiksi Kenya untuk dijadikan sebagai solusi untuk mengakhiri impunitas pembajakan.

Bagian IV memberikan latar belakang argumen bahwa pengadilan internasional harus menangani penuntutan pembajakan dengan menggambarkan fungsi Pengadilan Nasional dan Mahkamah Kriminal Internasional untuk mengadili kasus yang melibatkan kejahatan internasional seperti pembajakan. Akhirnya bagian V menjelaskan mengapa pembajakan termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional yang

merupakan solusi internasional terbaik, diinginkan pada kedua alasan teoritis dan praktis.

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah UNCLOS 1982 dan Konvensi SUA mengatur mengenai bajak laut?
2. Mengapa kasus pembajakan dapat dimasukkan kedalam yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) yang merupakan solusi internasional terbaik dalam menyelesaikan kasus pembajakan?
3. Bagaimanakah menggunakan yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) dalam menyelesaikan kasus bajak laut?

III. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam menyelesaikan pembajakan di laut lepas. Selanjutnya, dengan mempelajari berbagai dokumen hukum penting terkait bajak laut akan muncul gagasan yang tepat dalam rangka menyelesaikan kasus bajak laut. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran hukum internasional yang mengatur mengenai masalah pembajakan dan penegakan hukumnya yang berlaku secara internasional;

- b. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dapat menjadi peradilan yang mampu menyelesaikan masalah pembajakan ini;
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan dan mengantisipasi segala bentuk pembajakan di laut lepas.

IV. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum internasional pada umumnya serta khususnya dalam hukum laut internasional yang terkait dengan hubungan antar Negara. Selain itu, juga dapat menambah kepustakaan dan bahan-bahan informasi ilmiah mengingat semakin pesatnya perkembangan hukum internasional, terutama mengenai hubungannya dengan negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang timbul dari hubungan diplomatik antara organisasi internasional dengan negara.

V. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis penyelesaian tindak pidana pembajakan di laut lepas. Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan ini

termasuk dalam jenis penelitian normatif. Sedangkan apabila ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal atau normatif verbal atau normatif dan bukan bentuk angka-angka (Soekanto dan Mamudji, 1994: 10).

b. Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini dipilih penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soekanto dan Mamudji, 1994: 10). Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-telitinya untuk mendekati obyek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis mengenai obyek tersebut dan juga bermaksud mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama maupun di dalam menyusun teori-teori baru.

c. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah mengutamakan jenis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu norma ataupun kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan serta konvensi-konvensi internasional yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti *United Nation*

Convention on the Law of the Sea 1982, Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988, Rome Statute dan lain sebagainya;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi hasil karya dari kalangan hukum, artikel-artikel, hasil hasil penelitian yang terkait, laporan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhaap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum (*Black Laws Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain sebagainya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan Perundang-Undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis logis, sistematis, dan yuridis. Adapun yang dimaksud dengan analisis logis, sistematis dan yuridis adalah sebagai berikut:

a. Logis

Logis adalah merupakan perwujudan dari pemikiran yang rasional (deduktif dan induktif) terhadap hasil penelitian yang diperoleh termasuk didalamnya menggunakan interpretasi terhadap

hukum-hukum yang mengatur mengenai kejahatan internasional dan hukum laut internasional.

b. Sistematis

Sistematis adalah bahwa rangkaian penelitian ini merupakan rangkaian hal-hal yang tidak terlepas dalam hubungannya dengan suatu sistem, yaitu dengan adanya bagian yang saling berhubungan dan bergantung untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Yuridis

Yuridis adalah bahwa penulis ingin menyajikan dan mengkaitkan serta menganalisis hasil penelitian yang berupa aturan-aturan hukum internasional dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan kejahatan bajak laut dan Mahkamah Kriminal Internasional.

Bab II

Tinjauan Pustaka

A. Definisi Bajak Laut dan Mahkamah Kriminal Internasional

Pembajakan, menurut hukum internasional, adalah kejahatan tertua yang masuk ke dalam yurisdiksi universal (Guilfoyle, 2008; 607). Selama berabad-abad, banyak negara telah bersepakat untuk menganggap bajak laut menjadi *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), sehingga setiap negara dapat menggunakan hukum-hukum domestiknya sendiri untuk mencoba untuk menghukum mereka yang melakukan pembajakan, terlepas dari kebangsaan bajak laut atau di mana tindakan pembajakan berlangsung. (<http://www.iccccs.org.uk>).

Perilaku kejahatan yang umumnya dilakukan dalam pembajakan diarahkan terhadap kapal-kapal dan orang dari banyak negara yang memang sangat mengganggu perdagangan internasional dan perdagangan yang seharusnya dijamin yurisdiksi universal (Barry, 2010). Memang, pengadilan tertinggi AS pada awal mengakui bajak laut sebagai musuh manusia menyatakan bisa melakukan yurisdiksi universal karena bajak laut "melakukan permusuhan atas subyek dan properti dari setiap dan banyak negara, tanpa memandang hak atau kewajiban (Barry, 2010).

UNCLOS 1982 pasal 101 mendefinisikan pembajakan sebagai:

- a. *Setiap tindakan kekerasan atau penahanan illegal, atau setiap tindakan penyusutan, berkomitmen untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, yang ditujukan:*

1. Pada laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau barang di kapal atau pesawat udara;
 2. Terhadap pesawat, kapal, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun
- b. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoprasian kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan tentang fakta membuatnya menjadi kapal bajak laut atau pesawat udara;
- c. Setiap tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang diuraikan dalam sub bab (a) atau (b). (Mauna, 2000; 230)

Pembajakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, maka yang dilakukan seharusnya bukan lagi negosiasi ataupun dialog atau bahkan dengan menggunakan uang tebusan. Upaya-upaya yang telah disebutkan ini, pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena tidak memberikan efek jera sedikitpun terhadap para perompak itu. Bahkan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya uang tebusan justru akan semakin membuat para perompak itu berjaya dan akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Efek yang akan dirasa lagi selain itu ialah biaya pengiriman barang melalui jalur laut lepas akan menjadi semakin mahal, sedangkan jalur laut adalah jalur transportasi favorit untuk mengirimkan barang dengan skala yang besar.

Sebenarnya, hukum kebiasaan internasional tidak memberikan definisi yang disepakati untuk apa yang disebut sebagai tindakan yang merupakan kejahatan internasional pembajakan (Garmon, 2003: 260). Namun, saat ini ada dua perjanjian internasional, yang setidaknya dari sebagian isinya mengatur tindakan pembajakan dalam negeri. Perjanjian tersebut pertama adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) - sebuah perjanjian dengan

beberapa 160 negara yang secara khusus mendefinisikan pembajakan (Hamid, 2011: 317).

Yang kedua adalah konvensi untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation/Konvensi SUA*) – yang telah disepakati oleh 156 negara dan dirancang guna menanggapi insiden Achille Lauro ketika teroris Palestina membajak sebuah kapal pesiar Italia, Konvensi SUA meliputi pembajakan kapal yang bermotif politik (Jan, 2008: 274).

Sementara itu Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) yang dibentuk pada 2002 sebagai sebuah pengadilan permanen untuk menuntut individual untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan oleh beberapa persetujuan internasional, terutama *Rome Statute of the International Criminal Court*. Mahkamah Kriminal Internasional dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya bila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan seperti di atas, dan menjadi "pengadilan dan upaya terakhir", meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual (Schabas, 2011: 69-146).

Alasan untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, secara teori sebenarnya, pembajakan akan termasuk

ke dalam dalam mandat Mahkamah Kriminal Internasional, yang memberikan yurisdiksi atas kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan klasik hukum kebiasaan internasional, dan kejahatan asli yurisdiksi universal (Schabas, 2011: 86). Kenyataannya adalah bahwa pembajakan modern melibatkan banyak kekerasan dan tindakan-kejam seperti pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan yang sama- kejahatan yang digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perang dimana saat ini memiliki yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional (Schabas, 2011: 99-146).

Apalagi, seperti kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan, pembajakan adalah kejahatan yang cocok untuk melengkapi rezim yang dimanfaatkan oleh perjanjian Mahkamah Kriminal Internasional, dimana Mahkamah Kriminal Internasional hanya memperoleh yurisdiksi atas kejahatan jika negara yang dinyatakan akan memiliki yurisdiksi atas hal itu tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili kejahatan.

Banyak negara tidak menuntut tindakan pembajakan dengan peraturan apapun, baik karena mereka tidak mau atau tidak mampu melakukannya. Mahkamah Kriminal Internasional dapat pula mengisi kesenjangan impunitas atas kejahatan yang sudah dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, juga dapat mengisi kesenjangan impunitas bagi pembajakan. Selain itu, sebagai hal praktis, ada infrastruktur yang sudah disediakan di Mahkamah kriminal internasional dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk

mengatasi pembajakan. Selain eksistensi Mahkamah Kriminal Internasional di Belanda, mungkin Mahkamah Kriminal Internasional regional di berbagai negara juga perlu dibuat secara khusus jikalau diperlukan, dan pembajakan dapat ditambahkan ke dalam mandat Mahkamah Kriminal Internasional melalui protokol tambahan. (Garmon, 2008: 671).

Walaupun beberapa negara telah menerapkan berbagai langkah untuk mengganggu serangan pembajakan-misalnya, dengan membentuk patroli angkatan laut-tindakan perairan-seperti bajak laut yang dipenuhi saja tidak cukup untuk menghalangi semua atau sebagian besar dari tindakan pembajakan. Untuk menyelesaikan masalah ini tentunya dibutuhkan penuntutan pidana bajak laut, yang walau bagaimanapun, bisa berbuat banyak untuk menghalangi dan mencegah serangan pembajakan di masa depan, walaupun terkadang terkendala pula dengan budaya impunitas yang harus di hormati semua negara di dunia. (Schabas, 2011: 88).

Para ahli berpendapat bahwa pembajakan adalah kejahatan serius yang mempengaruhi masyarakat internasional dan menyelidiki solusi hukum internasional yang matang untuk dipertimbangkan. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) adalah forum internasional terbaik untuk mengakhiri budaya impunitas yang mengelilingi pelanggaran pembajakan.

B. Pembajakan dan Tanggapan Masyarakat Internasional

Selama dekade terakhir, serangan bajak laut di kapal dan awak telah menjadi semakin umum terjadi. Biro Maritim internasional (*International Maritime Bureau/IMB*) melaporkan bahwa 306 serangan bajak laut dalam sembilan bulan pertama di tahun 2009 dan jumlah tersebut telah meningkat melebihi jumlah serangan pada tahun sebelumnya (Laporan IMB, 2009).

Jumlah di atas sebenarnya adalah jumlah yang dicatat dan dilaporkan oleh IMB, jumlah sebenarnya bisa saja jadi lebih tinggi, karena umumnya banyak pemilik kapal tidak melaporkan serangan dikarenakan ketakutan mengenai perjalanan kapal yang akan tertunda selama investigasi (Laporan IMB, 2009). Selain itu, laporan IMB menyebut bahwa bajak laut Somalia, khususnya, telah memperluas jangkauan teritorial dan telah mengancam bagian selatan Laut Merah, Selat Bab el-Mandab, dan pantai timur Oman, serta Teluk Aden dan pantai timur Somalia (Laporan IMB, 2009). Bukan tidak mungkin, pembajakan ini juga meluas di wilayah negara lain.

Kebanyakan ahli menyimpulkan bahwa uang dan harta rampasan merupakan faktor utama dalam peningkatan serangan pembajakan. Bajak laut modern terutama termotivasi oleh kekayaan dan mereka dapat memperolehnya dengan membajak kargo dan awak kapal dagang untuk dijadikan sandera guna mendapatkan tebusan (Laporan IMB, 2009).

Komunitas internasional memperkirakan bahwa pembayaran uang tebusan kepada para pembajak di wilayah Teluk Aden saja berjumlah lebih dari 80 juta Dollar Amerika pada tahun 2008 (Laporan IMB, 2009). Jumlah

lalu lintas maritim komersial yang cukup padat dan banyak membuat para bajak laut mempunyai banyak target. Sebagai contoh, perdagangan Searbone dari Asia menuju Eropa meningkat 300 persen sejak 1970 sampai 2006. Sekitar dua setengah miliar ton menjadi sekitar tujuh setengah miliar ton pertahun (Gianni, 2008 : 45).

80 persen dari semua pengiriman global perusahaan di atas dikirim oleh laut, dan 12 juta sampai 15 juta kontainer berada di laut dunia pada suatu waktu tertentu (Chalk, 2009 : 10). Banyak angkutan yang bergerak melalui jalur maritim yang sempit dan padat, seperti Selat Malaka, Selat Bab-el Mandab, Selat Hormuz, Terusan Suez, dan Terusan Panama (Chalk, 2009 : 11). Faktor yang kadang memudahkan para pembajak adalah ketika kapal secara signifikan harus mengurangi kecepatan mereka untuk memastikan perjalanan yang aman melalui alur laut yang sempit.

Pengurangan kecepatan, tentu saja telah membuat kapal pedagang besar bergerak lambat dan menjadi target yang mudah bagi bajak laut yang bisa dengan cepat menyusul mereka menggunakan perahu ringan kecil, cepat, dan bermanuver (Chalk, 2009 : 5-6). Sementara kapal dagang yang bergerak lambat umumnya berukuran besar, namun seringkali hanya diawaki dengan awak kecil yang tidak mampu menjaga serangan kapal oleh para pembajak (Chalk, 2009 : 11).

Bahkan, dalam banyak kasus, kapal bajak laut mampu melumpuhkan awak kapal dan menjadikan sandera hanya dalam waktu 15-30 menit (Ploch, 2009). Anggota kapal juga biasanya tidak bisa mempertahankan diri terhadap

mereka bajak laut, karena dalam banyak kasus para awak kapal tidak membawa senjata. Para awak kapal tidak bisa membawa senjata karena akan disita oleh petugas bea cukai sejak di darat sampai layar kapal keluar dari perairan teritorial (Burnett, 2009).

Masyarakat internasional tampaknya memahami parahnya masalah pembajakan, terutama di era modern ini mengingat pembajakan tidak akan bisa dibasmi kecuali masyarakat internasional mengambil tindakan preventif dan represif untuk memerangi kejahatan tertua ini. Beberapa negara sesungguhnya telah melakukan tindakan tertentu guna mengantisipasi kekhawatiran tentang konsekuensi dari tindakan pembajakan pada perdagangan dunia dan pengiriman bantuan pangan kemanusiaan (Laporan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846, 2009). Pada bulan November 2007, beberapa negara-termasuk Perancis, Denmark, Belanda, dan Kanada-mulai menyediakan kapal angkatan laut (bersenjata) untuk Program Pangan Dunia (Burnett, 2009).

Secara umum, dimulai pada akhir 2008, kekuatan angkatan laut multinasional mulai yang disebut CTF-150 melakukan operasi kontra-pembajakan di sekitar Teluk Aden, Laut Arab, dan Samudra Hindia (Laporan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846, 2009). Kekuatan angkatan laut multinasional, yang beroperasi di bawah perintah berputar oleh Amerika Serikat, Jerman, dan Denmark, termasuk kapal angkatan laut Malaysia (Laporan Nairobi, 2009). Pada bulan Januari 2009, CTF-150 digantikan oleh CTF-151 yang juga merupakan kekuatan angkatan laut multinational yang

menggabungkan kekuatan militer, berbagai intelijen dan patroli terkoordinasi dengan tujuan mencegah, melawan dan menekan tindakan pembajakan (Laporan Nairobi, 2009).

Uni Eropa juga telah meluncurkan operasi sendiri, kontra-pembajakan di lepas pantai Somalia menggunakan *frigates* dan pesawat patroli laut (Chalk, 2009 : 9). Negara lainnya juga berpartisipasi dalam operasi kontra-pembajakan. Pakistan, Jepang, dan Turki adalah di antara bangsa-bangsa yang telah memberikan kontribusi kepada CTF-151(Chalk, 2009). Cina, Rusia, dan India belum secara resmi bergabung dengan kelompok tugas tertentu, tetapi mereka telah berkoordinasi dengan kekuatan negara lain secara bilateral dan regional guna membantu pemberantasan pembajakan (Chalk, 2009).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mendukung upaya-upaya terkoordinasi untuk memerangi pembajakan dengan sejumlah resolusi yang melegalisasi aksi militer terhadap pembajak Somalia di laut dan di wilayah Somalia (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816, 2008). Dalam Resolusi tanggal 2 Juni 2008, Dewan Keamanan menyebut bahwa angkatan laut berwenang untuk mengawal kapal dagang dan pengiriman bantuan kemanusiaan selama awal enam bulan untuk memasuki wilayah perairan Somalia dan menggunakan "*segala cara yang diperlukan untuk menekan tindakan pembajakan dan perampokan bersenjata* (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816, 2008).

Dengan Resolusi 1851, pada tanggal 16 Desember, 2008, Dewan Keamanan berwenang melakukan aksi militer yang lebih luas untuk memerangi pembajakan, yang memungkinkan negara untuk menggunakan operasi darat di Somalia untuk pembajakan (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Selanjutnya Resolusi Penerbangan juga telah disahkan oleh PBB, untuk jangka waktu satu tahun, *"negara dan organisasi regional yang bekerjasama dalam memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata di laut lepas pantai Somalia, untuk larangan wilayah Somalia menggunakan untuk merencanakan, memfasilitasi atau melakukan tindakan seperti itu (pembajakan)* (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008). Resolusi Penerbangan ini mendapat dukungan suara bulat dari negara-negara anggota dengan memberikan banyak penekanan terhadap konsekuensi negatif akibat dari tindakan pembajakan lepas pantai Somalia (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Sebagai contoh, wakil dari Norwegia menekankan ancaman terhadap negaranya dari pembajakan, mencatat bahwa sekitar seribu kapal Norwegia melewati Teluk Aden setiap tahun (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008). Wakil dari Turki menunjukkan bahwa dua kapal komersial Turki telah diserang dan masih disandera. Perwakilan Yaman mencatat bahwa karena kedekatan daerah, Yaman menderita efek buruk dari arus kegiatan pembajakan, termasuk perkembangan dari tindakan pembajakan dan

perdagangan manusia, serta peningkatan gangguan jumlah pengunjung yang datang (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Kerjasama internasional yang bertujuan memerangi pembajakan tidak hanya terbatas pada tindakan yang telah disebutkan di atas. Untuk memperkuat koordinasi internasional yang diserukan oleh Resolusi Dewan Keamanan 1851, Amerika Serikat khususnya menciptakan sebuah Group hubungan internasional tentang Pembajakan di lepas Pantai Somalia (*Contact Group*) (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Peserta dalam Grup Kontak membentuk empat kelompok kerja untuk mengatasi upaya kontra-pembajakan, dengan fokus pada: (1) koordinasi militer dan berbagi informasi; (2) aspek yuridis pembajakan; (3) pengiriman kesadaran diri; dan (4) peningkatan diplomatik dan pemberina informasi kepada masyarakat mengenai aspek pembajakan (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008). Beberapa negara dari lima puluh anggota Kelompok Kontrak, bersama-sama dengan organisasi internasional seperti Uni Afrika, Liga Arab, INTERPOL, NATO, dan Uni Eropa (www.state.gov/t/pm/ppa/piracy/index.htm). Selain itu, negara-negara di daerah yang paling dekat dengan jalur pelayaran penting juga telah berkoordinasi secara terpisah untuk mengatasi masalah pembajakan.

Pada bulan Januari 2009, tujuh belas negara dari daerah sekitar Samudera Hindia Barat, Teluk Aden, dan Laut Merah bertemu di Djibouti, dan pada akhir pertemuan mengadopsi Kode Etik tentang Represi Pembajakan yaitu Kode Djibouti (*Code of Djibouti*) (International Maritime

Organization Document, 2009). Kode Djibouti yang telah ditandatangani oleh sembilan negara, yaitu Djibouti, Ethiopia, Kenya Madagaskar, Maladewa, Seychelles, Somalia, Tanzania, dan Yaman, antara lain mencakup kemungkinan operasi patroli bersama oleh kapal dan melalui udara, serta penggunaan pusat pertukaran informasi pembajakan di Kenya, Tanzania, dan Yaman.

Singkatnya, masyarakat internasional dan negara-negara secara individu sangat fokus dalam mencurahkan waktu, sumber daya dan uang untuk memerangi pembajakan yang dianggap sangat mengancam keselamatan dan keamanan kapal dan kru dari seluruh dunia, termasuk di dalamnya kapal misi kemanusiaan.

Namun demikian, meskipun masyarakat internasional tampaknya memfokuskan masalah pembajakan modern dan cara-cara untuk mencegah atau memeranginya, serangan bajak laut tetaplah terjadi dan semakin meningkat secara jumlah, terutama setelah langkah-langkah perlindungan dimulai pada tahun 2007 (Internatoional Maritime Bureau, 2009). Bahkan, meskipun kehadiran angkatan laut multinasional telah datang pada akhir tahun 2009, perompak Somalia teap berhasil menyita sebuah kapal tanker kimia berbendera Inggris dan *bulk carrier* milik negara Yunani (Bandahur, 2010).

C. Budaya Impunitas: Keengganan Menuntut Pembajak

Meskipun beberapa serangan mungkin telah digagalkan karena usaha bersama masyarakat internasional untuk memerangi pembajakan, beberapa dari bajak laut sedang dituntut meskipun adanya yurisdiksi universal dan perjanjian internasional yang dibahas di atas (Pilkington, 2009). Rupanya, negara-negara telah menggunakan yurisdiksi universal sebagai dasar untuk menuntut tindakan pembajakan dengan menggunakan UNCLOS dan Konvensi SUA, meskipun sebenarnya yurisdiksi tersebut telah ada selama ratusan tahun.

Banyak negara bahkan telah menandatangani dan namun tidak meratifikasi ketentuan-ketentuan kedua konvensi di atas ke dalam hukum nasional (Chalk, 2009). Disamping kegagalan untuk memasukkan ketentuan-ketentuan kedua perjanjian hukum laut (UNCLOS dan SUA), beberapa negara bahkan tidak memiliki undang-undang nasional yang mengkriminalkan pembajakan. Sementara itu, Negara-negara yang telah memiliki undang-undang yang mengatr pembajakan tidaklah memiliki keseragaman dalam mencegah dan menindak (Chalk, 2009 : 13).

Alih-alih membawa bajak laut ke pengadilan, budaya impunitas atau kekebalan hukum telah membuat bajak laut yang ditangkap dibebaskan dan diizinkan melanjutkan kegiatan ilegal. Pada bulan September 2008, sebuah kapal perang Denmark menangkap sepuluh perompak bersenjata di perairan Somalia, tetapi kemudian justru melepaskan para pembajak di pantai Somalia, tanpa alasan yang pasti.

Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah dituduh merilis bajak laut yang dicurigai meskipun sandera ditemukan di papan kapal mereka (Groves, 2010). Pada bulan September 2009, Seychelles juga merilis 23 bajak laut Somalia yang dicurigai (Mercury, 2009). Angkatan laut Kanada telah melucuti dan melepaskan bajak laut karena pemerintah Kanada telah menyatakan tidak memiliki yurisdiksi di bawah hukum internasional untuk melakukan penuntutan (Mercury, 2009).

Laksamana Baumgartner dari Coast Guard menggambarkan masalah impunitas, bahwa kasus-kasus di mana bajak laut telah ditahan dan benar-benar dibawa ke pengadilan atas kejahatan mereka adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Walaupun, serangan bajak laut telah digagalkan atau ditangkap bajak laut, para bajak laut mampu “melarikan diri” dari penuntutan dan akhirnya kembali ke perilaku kriminal di wilayah perairannya, yaitu membajak kapal dan menuntut uang tebusan besar (Pernyataan Laksamana Baumgartner, 2009).

Sehubungan dengan impunitas yang dimiliki para bajak laut, Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice yang disebutkan dalam Condoleezza menyatakan dukungan kepada Dewan Keamanan, yaitu Resolusi 1815 yang melegalisasi secara resmi aksi militer ke Somalia untuk menangkap yang dicurigai bajak laut (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Berkaitan dengan usaha untuk membawa bajak laut pengadilan dan menjalani proses hukum, beberapa negara sedang meningkatkan menuntut yang dicurigai bajak laut. Menurut satu laporan, antara Agustus 2008 dan

September 2009, sebanyak 343 yang diduga bajak laut ditangkap oleh pasukan angkatan laut dan dilucuti dan dirilis, sementara hanya yang 212 dikirim ke “pengadilan tertentu” untuk dituntut (Ungoed, 2009).

Jika negara-negara di dunia tidak bersedia dan tidak mampu mengadili para bajak laut yang ditahan, maka budaya impunitas tidak bisa berakhir dan secara otomatis menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum internasional. Disamping itu, bajak laut seolah-olah sangat mengerti bahwa bahkan jikalau tertangkap dalam melakukan tindak kriminal, para pembajak tidak akan dihukum bahkan mungkin dibebaskan dan diizinkan untuk melanjutkan dengan perilaku mereka yang sangat mengganggu dan sarat dengan kekerasan.

Secara khusus, bagaimanapun ketiadaan undang-undang nasional yang memadai saja tidak dapat menjelaskan keengganan negara untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum atas pembajakan, karena banyak bangsa tidak mencoba menggunakan hukum yang ada maupun mengadopsi undang-undang domestik dan peraturan internasional guna mengkriminalisasi perilaku yang pembajakan.

Bahkan dengan undang-undang yang cukup memadai dari beberapa negara, hal lain yang muncul adalah masalah kurangnya kemampuan penegakan hukum domestik di negara-negara tertentu yang membuat kesulitan untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku tindakan pembajakan.

Beberapa wilayah negara bagian atau negara yang warga negaranya yang melakukan serangan bajak laut, baik negara “gagal” dan atau kurangnya kapasitas kelembagaan untuk membawa bajak laut ke pengadilan telah membuat hal yang sangat memberatkan serta dianggap tidak realistis baik secara finansial maupun kelembagaan di negara-negara yang akan melakukan beban penuntutan (Kraska, 2009).

Dalam kesaksian Kongres Amerika Serikat, Laksamana Baumgartner mencontohkan situasi di Somalia yang mencatat bahwa berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang memiliki Selat Malaka sebagai pemisah, negara sekitar Teluk Aden dan Tanduk Afrika pada umumnya kurang memiliki kemampuan maritim untuk menanggapi tindakan pembajakan di perairan dan bahwa Somalia pada khususnya, sebagai negara gagal tidak memiliki kapasitas penegakan hukum dan hukum untuk mengatasi pembajakan (Pernyataan Laksamana Baumgartner, 2009).

UNCLOS hanya akan memberikan negara pesisir mencoba untuk yurisdiksi bajak laut sesuai dengan hukum nasionalnya (UNCLOS Pasal 101). Namun, jika hukum nasional atau kemampuan hukum nasional penegakan hukum masih kurang, maka tidak ada kemauan negara lain untuk menggunakan yurisdiksi universal atau ketentuan Konvensi SUA.

Meskipun demikian, negara-negara lain yang ingin menuntut kemungkinan harus bergantung pada pemerintah lokal negara sekitar perairan untuk menyediakan mereka hak menindak bajak laut yang diduga terletak di dalam wilayah kedaulatan, namun sekali lagi, ini adalah sesuatu yang akan

sulit jika negara tersebut adalah salah satu negara yang gagal atau kurang dalam kapasitas kelembagaan, seperti Somalia.

Bahkan untuk negara-negara dengan kapasitas kelembagaan yang signifikan, menuntut bajak laut memiliki cukup kesulitan dalam membuktikan, mengingat proses pembuktian dan pengadilan membutuhkan cukup biaya dan dianggap tak cukup memberikan keuntungan tertentu, terutama karena negara penuntut biasanya mengirimkan para pembajak ke dalam penjara, jika terbukti bersalah dan tentu saja ini semakin membebani negara.

Oleh karena itu, walaupun banyak negara yang mungkin menjadi korban langsung dari insiden pembajakan dan memiliki fokus membawa para bajak laut ke pengadilan, di luar kesulitan dan biaya yang terkait dengan penuntutan, ada bukti bahwa banyak negara -terutama negara-negara barat - yang menghindari kewajiban mereka untuk menuntut bajak laut karena takut bahwa, jika terbukti bersalah, mereka bajak laut maka akan mencari suaka politik bagi mereka dan keluarga mereka di negara tersebut.

Roger Middleton, seorang peneliti untuk Chatham House yang berbasis di London, menjelaskan, *"Negara-negara ini tidak ingin dibombardir dengan klaim suaka dari bajak laut, yang akan meminta untuk tidak dideportasi ke Somalia, sebuah negara gagal yang sarat dengan kekerasan perang"* (Alcaraz, 2009).

Bahkan, pada bulan April 2008, Kantor Luar Negeri Inggris memperingatkan Kapten Kapal Royal Navy yang menahan bajak laut di laut

untuk membebaskan para bajak laut, karena dianggap bisa menjadi pelanggaran hak asasi manusia bagi para pembajak dan juga bisa mengakibatkan klaim suaka oleh bajak laut ke negara-negara Eropa (Economist Intelligence Unit, 2009). Walaupun, kekhawatiran tentang klaim suaka mungkin tidak sama sekali tidak berdasar, namun berdasarkan banyak laporan menunjukkan bahwa setidaknya dua dari bajak laut di sidang untuk menyerang sebuah kapal Belanda telah menyatakan niat mereka untuk mencoba mencari suaka serta menetap di Belanda untuk mendapatkan kewarganegaraan tetap dan kehidupan yang lebih layak (Waterfield, 2009).

D. Kerjasama dengan Negara Sekitar Perairan dalam Mengatasi Pembajakan

Meskipun negara umumnya menolak untuk mengadili bajak laut yang ditangkap di pengadilan negeri sendiri belum sepenuhnya menyerah pada gagasan untuk membawa bajak laut ke pengadilan. Banyak negara, antara lain Amerika Serikat yang berupaya menggunakan kewenangan teritorial negara-negara sekitar perairan sekitar lokasi pembajakan, salah satunya adalah Kenya yang dianggap bisa menjadi lokasi pengadilan sebagai tempat untuk menuntut bajak laut yang tertangkap di lepas pantai Afrika.

Awal tahun 2008-an dan sepanjang tahun 2009, Kenya menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Denmark, Kanada, dan China, dimana akan menahan dan mencoba bajak laut yang diduga di pengadilan di Mombasa (Sanga, 2009). Perjanjian ini

memberikan kekuatan penuh bagi Kenya untuk menerima dukungan keuangan untuk penuntutan bajak laut. Meskipun jumlah dukungan sekarang diperkirakan berada di kisaran \$ 2,4 juta Dolar, namun tetap saja Kenya telah meminta dana tambahan dan ini membuktikan betapa besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh suatu negara dalam memproses kejahatan bajak laut (Sanga, 2009). Pada Oktober 2009, Kenya menjadi “tuan rumah” bagi sekitar 123 tersangka pembajakan, sepuluh di antaranya telah diadili dan dihukum (Sanga, 2009).

Namun demikian, sementara mengandalkan Kenya adalah solusi mudah bagi negara-negara yang ingin menghindari kesulitan dan biaya yang terkait dengan penuntutan bajak laut di pengadilan negeri mereka sendiri, walaupun “Kenya” hanyalah sekedar menawarkan solusi parsial terhadap masalah impunitas untuk pembajakan. Kenya hanya memiliki kapasitas terbatas dan mungkin tidak begitu banyak dalam mengatasi bajak laut melalui proses pengadilan lokal negaranya.

Rilis menunjukkan adanya peningkatan jumlah bajak laut yang dicurigai dan ditangkap, telah membuat sistem peradilan Kenya secara signifikan terbebani baik secara finansial maupun sumber daya penegak hukum. Kenya memiliki sekitar 53.000 tahanan, namun kapasitas nasional yang memungkinkan untuk tahanan hanyalah sejumlah sekitar 16.000 (Sanga, 2009).

Selain itu, dari sisi sumber daya penegak hukum, hanya ada tiga jaksa di kantor Departemen Penuntutan Umum Mombasa, dan pemerintah Kenya

dalam hal ini Mahkamah Agung telah menunjukkan ketidakmampuan mengambil beban tambahan penuntutan pembajakan tanpa bantuan tambahan dari jaksa dari negara-negara terdekat, yang tentu saja ini membuat konsekuensi baru yaitu pemerintah Kenya harus menyediakan biaya perjalanan dan akomodasi (Laporan United Nations Office on Drugs and Crime, 2009).

Namun, bagaimanapun dengan adanya jaksa tambahan dari negara tetangga, Kenya tetap tidak akan memiliki kapasitas untuk menangani jumlah kasus-kasus pembajakan yang terus meningkat. Kejaksaan Kenya melaporkan bahwa para penegak hukum menghadapi tantangan hukum yang rumit yang membutuhkan bantuan tambahan khusus, seperti dukungan manajemen paralegal dan bantuan dengan penelitian hukum (Laporan United Nations Office on Drugs and Crime, 2009).

Memang, kapasitas Kenya untuk secepatnya mengadili kasus pembajakan terhalang oleh otoritas sendiri, mengingat aturan formal di negara tersebut telah ketinggalan jaman yang membuat kesulitan untuk “mengakui” bentuk-bentuk bukti modern yang dapat diterima sebagai bukti atau membuat bentuk-bentuk bukti yang diterima hanya melalui prosedur tertentu (Laporan United Nations Office on Drugs and Crime, 2009 : 6).

Selain masalah yang berhubungan dengan kapasitas, proses mengadili para bajak laut ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Kenya dicurigai telah melanggar hak asasi manusia bajak laut, karena akses masyarakat

internasional tidaklah memungkinkan untuk menyaksikan terhadap proses pengadilan yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan laut ini.

Menurut banyak pengamat, Kenya telah melanggar hak asasi manusia, dikarenakan bukti bahwa penjara Kenya yang penuh sesak dan setidaknya beberapa bajak laut terdakwa ditahan selama berbulan-bulan tanpa akses yang memadai untuk perawatan medis atau fasilitas-fasilitas pokok sehari-hari, seperti makan dan peralatan mandi (Laporan United Nations Office on Drugs and Crime, 2009).

Disamping itu, menurut hukum domestik Kenya, terdakwa tidak berhak atas bantuan hukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Meskipun beberapa kelompok-kelompok pengacara dari beberapa negara di belahan dunia telah sepakat untuk mewakili bajak laut yang dicurigai di Kenya, namun di bawah hukum nasional Kenya, pemerintah tidak memberikan akses bagi para pelaku untuk mendapatkan pembelaan dari, dengan alasan karena bajak laut di Kenya hanya menghadapi dihukum maksimal penjara seumur hidup, dan bukan hukuman mati (Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2009).

Menurut Laporan Amnesty International mengenai Hak Asasi Manusia di Kenya di tahun 2009, pemerintah Kenya telah gagal untuk menyelidiki dan menuntut dugaan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh polisi Kenya selama dan setelah sengketa “Istana Negara” dan pemilihan parlemen Desember 2007 (Amnesty International, 2009).

Utusan Khusus untuk PBB telah memberikan bukti yang menunjukkan bahwa adanya sistem "mengerikan" pada peradilan pidana Kenya, setidaknya sebagian. Utusan Khusus PBB juga mencatat bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan di Kenya sangat lambat dan penuh dengan korupsi (Alston, 2009: 23). Bahkan, jaksa Mahkamah Kriminal Internasional telah meminta pengadilan untuk membuka penyelidikan kekerasan pasca pemilu Kenya, dengan alasan bahwa terdapat dasar memadai untuk percaya bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan itu dilakukan sehubungan dengan pemilu Desember 2007 dan seterusnya (Boston Globe, 2009).

Hingga muncullah kesimpulan bahwa, tidak mungkin bahwa Kenya akan memiliki kapasitas yang cukup atau kemampuan untuk memberikan jenis proses pengadilan yang efisien dan adil yang akan memungkinkan untuk melayani sebagai solusi untuk mengakhiri budaya impunitas yang "mengelilingi" pembajakan. Menteri Keamanan Internal Kenya mengeluh bahwa kasus-kasus pembajakan sudah harus berurusan dengan otoritas internasional, dan bukanlah lagi menjadi beban bagi pemerintah Kenya (Govt Decries Lack of Global Support Over Piracy, 2009).

E. Kewenangan Mahkamah Kriminal Internasional untuk Mengadili Kasus Pembajakan

Secara historis, negara telah diberikan kewenangan untuk menindak pelanggaran hukum pidana internasional dengan menggunakan dua

pendekatan: (1) secara domestik dan menggunakan hukum internasional di tingkat nasional dan penggunaan hukum internasional menggunakan pengadilan supranasional atau tribunal khusus, seperti Mahkamah Kriminal Internasional.

Menurut Profesor Antonio Cassese, bagaimanapun, banyak sarjana hukum berpendapat bahwa forum terbaik untuk penuntutan peradilan tindak pidana adalah pengadilan nasional, bukan pengadilan supranasional (Cassese, 2009). Ada dua alasan utama untuk kesimpulan ini; Pertama, pengadilan nasional merupakan pengadilan terdekat dengan lokasi di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Oleh karena itu, lokasi pengadilan juga harus dekat dengan bukti yang diperlukan untuk mengadili pelanggaran: yaitu, terdakwa, korban, saksi, dan bukti fisik (Burke-White, 2003).

Selain itu, kedekatan dengan lokasi pelanggaran berarti proses sidang akan dilangsungkan dalam bahasa terdakwa dan penasihat hukumnya pun wajib memahami, dan memungkinkan terdakwa -jika terbukti bersalah- untuk melayani hukuman di negaranya sendiri, agar tetap dapat berdekatan dengan keluarga (Cassese, 2009: 123).

Pengadilan nasional juga harus dekat dengan masyarakat yang nilai-nilai dan aturan yang dilanggar sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan. Sebuah pengadilan lokal mungkin lebih mampu menyelesaikan dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang telah menderita dan mengalami kerugian dari kejahatan yang dilakukan (Cassese, 2009: 123).

Kedua, melanjutkan melalui pengadilan nasional sering dianggap lebih murah daripada mengadili tindak pidana melalui proses di pengadilan supranasional/internasional, yaitu jikalau berhubungan dengan jenis pelanggaran, saksi dan bukti.

Namun demikian, pengadilan nasional tetaplah memiliki kelemahan-kelemahan yang lebih banyak dalam menyelesaikan masalah pembajakan ini. Pertama, pengadilan nasional mungkin tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup atau keahlian untuk mengadili kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional (Cassese, 2009: 124). Sebagai contoh, beberapa negara mungkin tidak memiliki ketentuan legislasi yang tepat untuk menutup jenis kriminalitas bajak laut.

Bahkan jika mereka lakukan, hal-hal masalah mungkin terlalu rumit untuk diproses oleh para penegak hukum pengadilan nasional, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim-baik, karena jenis kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan yang melibatkan orang dan bukti dari lebih dari satu negara (Cassese, 2009: 124).

Kedua, sulit bagi pengadilan nasional untuk menjunjung tinggi azas keadilan melalui suatu cara yang tidak bias dan adil (Cassese, 2009: 124). Setiap negara memiliki cara-cara yang signifikan dalam hasil setiap penuntutan mengenai warga negara sendiri. Pengadilan nasional mungkin tidak memiliki aturan prosedur pengadilan di negaranya untuk cukup melindungi hak asasi terdakwa.

Kegagalan di tingkat nasional ini menjelaskan ketergantungan masyarakat internasional yang semakin meningkat pada pengadilan internasional sebagai forum untuk mengadili kejahatan internasional yang serius (Williams, 2002). Pengadilan internasional dapat didirikan dengan kapasitas hukum (undang-undang, hakim, dan personil penegak hukum lainnya) untuk mengadili tindak pidana tertentu.

Selain itu, pengadilan internasional harus mampu memberikan keadilan yang lebih adil dan tidak memihak dari keadilan di pengadilan nasional, mengingat bahwa hakim tidak akan dikaitkan dengan keadaan di mana kejahatan itu dilakukan atau terdakwa yang melakukan kejahatan.

Akhirnya, pengadilan internasional dianggap lebih dapat menerapkan hukum internasional dan peraturan. Dengan demikian tidak hanya memastikan bahwa prosedur dan azas dijalankan, tapi juga bahwa ada ketegasan dalam penerapan hukum dan bagaimana hukuman bagi para pelaku (Cassese, 2009: 127).

Bab III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Menyeimbangkan Fungsi Pengadilan Pidana Internasional dengan Otoritas untuk mengadili Kasus Pembajakan

1. Kedekatan Fisik dari Pengadilan untuk Pelanggaran Pembajakan

Dalam kasus pembajakan, pengadilan nasional lebih memiliki kedekatan secara fisik dengan pelanggaran dan bukti yang diperlukan untuk melakukan penuntutan. Serangan bajak laut biasanya melibatkan pelaku, korban, dan saksi dari berbagai negara. Selanjutnya, kejahatan biasanya terjadi di perairan yang terletak ribuan kilometer dari negara yang secara langsung dirugikan oleh serangan-misalnya, warga negara yang menjadi korban serangan baik karena mereka memiliki kapal atau sebagian muatannya, atau karena mereka adalah awak kapal (Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2009).

Penuntutan terhadap kasus pembajakan di sebuah pengadilan di New York, yang menyeret pelaku penyerangan yang terjadi terhadap kapal berbendera komersial Amerika Serikat, MV Maersk Alabama, di perairan berlokasi dekat Somalia oleh bajak laut Somalia, termasuk terdakwa, Abdul Wali-i-Musi (Pilkington, 2009). Dengan demikian, kasus ini berjalan jauh dari negara asal terdakwa, bukti-bukti dan saksi harus dibawa ke New York, dan jika terbukti bersalah, terdakwa akan menjalani hukuman di Amerika Serikat.

Selanjutnya, meskipun Somalia terletak dekat dengan pelanggaran ini dan banyak serangan bajak laut lainnya baru-baru ini, persidangan terhadap pembajakan di pengadilan Somalia saat ini tidak memiliki sarana yang cukup layak untuk membawa bajak laut ke pengadilan. Somalia pada dasarnya adalah sebuah negara yang gagal di tengah konflik internal yang telah berlangsung selama hampir dua dasawarsa (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008). Selain itu, ada sejumlah masalah ketika mengandalkan Kenya untuk mengisi kesenjangan impunitas bagi pembajakan.

Hal tersebut antara lain disebabkan, Kenya tidaklah memiliki cukup ahli hukum dan kapasitas untuk mengadili sejumlah besar kasus-kasus pembajakan dan kemampuannya untuk menjamin pengadilan yang adil dan menghormati hak asasi manusia terhadap terdakwa (Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851, 2008).

Pembajakan adalah sesuatu yang unik karena mungkin dianggap kurang penting untuk mengadili pembajakan di pengadilan nasional daripada kejahatan internasional lainnya. Tidak seperti kejahatan internasional lainnya-seperti genosida, yang diarahkan terhadap satu etnis tertentu atau masyarakat-pembajakan serangan diarahkan terhadap berbagai bangsa dan korban. Oleh karena itulah serangan bajak laut terhadap manusia dan harta benda semua bangsa pada tahun 1844 di Amerika Serikat, dianggap oleh Amerika Serikat sebagai musuh dari

semua umat manusia dimana negara-negara bisa melaksanakan yurisdiksi universal (Adhel, 1844).

Dengan demikian, pembajakan mempengaruhi tidak hanya melibatkan satu bangsa, melainkan masyarakat internasional-bukan hanya karena korban berasal dari banyak bangsa, tetapi juga karena pembajakan mengancam keselamatan dan keamanan perdagangan internasional, pengiriman bantuan kemanusiaan, stabilitas bangsa, dan lingkungan. Oleh karena itu, pembajakan adalah jenis kejahatan dimana pengadilan pidana internasional bisa memberikan hukuman atas nama masyarakat dunia.

Meskipun pengadilan pidana internasional memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pembajakan namun tidak terletak dekat dengan tempat terjadinya pelanggaran, menjadi kelemahan juga dimiliki oleh sebagian besar pengadilan nasional untuk bisa menuntut pelanggaran pembajakan.

Bahkan, salah satu alasan mengapa negara hampir selalu menolak untuk mengadili tersangka bajak laut di pengadilan-pengadilan nasional mereka adalah justru karena tindak pidana yang melibatkan begitu banyak negara yang berbeda dan terjadi begitu jauh (Adhel, 1844). Sebuah pengadilan internasional bisa mengisi kesenjangan impunitas dan mampu memberikan penilaian tentang bajak laut yang diduga korban termasuk komunitas seluruh dunia.

2. Biaya untuk Mengadili Pelanggaran Pembajakan

Penuntutan tindak pidana pembajakan di pengadilan internasional memerlukan biaya mahal, karena sifat internasional pelanggaran pembajakan, namun salah satu alasan utama negara tidak menuntut kejahatan pembajakan dalam negeri bahkan ketika warga negara mereka secara langsung terpengaruh oleh serangan adalah karena juga biaya keuangan yang harus dikeluarkan untuk melakukan penuntutan (Kraska, 2009).

Lagi pula, dalam banyak kasus, negara-negara yang terkena harus mengangkut terdakwa jarak yang jauh, biaya penjara mereka saat menunggu sidang, membayar pengacara dan penerjemah, dan membayar untuk membawa saksi ke lokasi persidangan. Kenya merupakan kasus yang sangat baik di banyak wilayah yang kerap terjadi pelanggaran pembajakan. Namun, korban dan saksi dari seluruh dunia masih perlu dihadirkan ke sana untuk muncul di pengadilan, dan penerjemah perlu disediakan. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menyediakan pengacara untuk terdakwa yang tidak dinyatakan berhak untuk mendapatkan nasihat hukum dari pengacara negara-disediakan (Sanga, 2009).

Menurut beberapa laporan, Kenya telah menerima sekitar 2,4 juta Dolar Amerika pada dana untuk mengadili kasus-kasus bajak laut (Sanga, 2009). Lain halnya dengan memperkirakan bahwa Kenya dan negara-negara lain di kawasan sekitar telah menerima hamper 7 juta Dolar

Amerika untuk percobaan pembajakan (McConnell, 2009). Namun demikian, pemerintah Kenya telah menyatakan bahwa mereka membutuhkan jutaan dana tambahan untuk membantu mereka membangun kapasitas untuk mengadili sekitar seratus bajak laut yang telah tertangkap (Sanga, 2009).

Namun, terhitung sejak Oktober 2009, hanya sepuluh bajak laut bisa diadili dan dihukum oleh pengadilan Kenya (Sanga, 2009). Dalam setiap mengadili kasus-kasus pembajakan, Kenya selalu menggunakan solusi yang relatif murah untuk mengatasi masalah impunitas untuk pembajakan. Namun, penghematan biaya bisa dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia terdakwa dan hak untuk proses peradilan yang adil.

Akhirnya, meskipun menyelenggarakan sebuah sidang pidana internasional dengan kewenangan untuk mengadili kasus pembajakan memakan biaya mahal, namun biaya tersebut sepadan dengan fasilitas yang selalu dibutuhkan untuk mengadili kasus-kasus serangan yang dilakukan di laut yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi dari seluruh dunia.

Bahkan, perbandingan tahun 2010, anggaran Mahkamah Kriminal Internasional dengan jumlah yang sudah digunakan untuk pengadilan di Kenya menyediakan beberapa bukti bahwa bajak laut dapat dibawa ke pengadilan oleh pengadilan internasional dengan biaya yang tidak begitu mahal.

Anggaran Mahkamah Kriminal Internasional untuk tahun 2010 adalah sekitar 140.000.000. Dolar Amerika dengan lebih dari 700 staf yang mengurus administrasi (2010 ICC Proposed Budget). Dengan dana tersebut, jaksa Mahkamah Kriminal Internasional melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menyelidiki kasus-kasus sulit dan signifikan yang melibatkan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, dan pengadilan dapat menyewa penerjemah dan menyediakan dana untuk perjalanan saksi (*2010 ICC Proposed Budget*).

Jika 140.000.000 Dolar adalah dana yang digunakan untuk mengoperasikan pengadilan dengan 700 orang yang berdedikasi untuk penanganan penyelidikan dan penuntutan dari berbagai kejahatan internasional, maka dimungkinkan untuk mendanai sebuah ruang pembajakan khusus yang terdiri dari hanya dua puluh anggota staf dan untuk sebagian kecil anggaran.

Jika seseorang menganggap bahwa dua puluh anggota staf hanya 1/35 dari staf saat ini digunakan untuk mengoperasikan Mahkamah Kriminal Internasional pada anggaran 140.000.000 Dolar per tahun, maka bukan tidak mungkin untuk mengoperasikan pengadilan pembajakan khusus bisa dilakukan dengan dana sebesar lebih kurang dari 4 juta Dolar juta per tahun.

Mengingat jumlah yang sudah digunakan pada uji coba di Kenya, dan jumlah tambahan yang diperlukan untuk menyediakan Kenya dengan kapasitas untuk mencoba kasus-kasus-khususnya karena hanya memiliki

tiga jaksa di kantor pengadilan Mombasa 10 juta Dolar (atau bahkan 20 juta Dolar) yang harus melibatkan tim khusus dari staf administrasi, penuntutan, dan peradilan yang berpengalaman (Laporan Nairobi, 2009).

3. Kapasitas dan Keahlian Penegak Hukum dan Pengadilan

Dalam kasus kejahatan internasional, mekanisme penegakan supranasional cenderung memiliki kapasitas hukum yang lebih besar, sumber daya peradilan, dan keahlian dari pengadilan nasional akan banyak, terutama yang berada di wilayah di mana kejahatan internasional terjadi.

Sebagai contoh, sebuah pengadilan internasional mungkin memiliki definisi hukum yang lebih tepat dari pembajakan, karena setiap pemberian kewenangan kepada pengadilan pidana internasional untuk mengadili kasus-kasus pembajakan tentu harus mencakup definisi tindak pidana pembajakan di bawah yurisdiksinya. Selain itu, tenaga administrasi, jaksa, dan hakim bisa dipilih berdasarkan kompetensi dan keahlian dalam menangani jenis pelanggaran termasuk pembajakan.

Sebaliknya, pengadilan nasional banyak yang akan memiliki yurisdiksi atas kasus pembajakan secara signifikan kurang dalam kapasitas hukum, sumber daya peradilan, dan keahlian. Banyak negara tidak memiliki undang-undang yang akan mengizinkan mereka untuk melakukan penindakan secara pidana pada pembajakan, baik karena mereka tidak memasukkan ketentuan UNCLOS atau Konvensi SUA, atau

karena mereka tidak memiliki hukum domestik yang memasukan pembajakan sebagai kejahatan pidana (Laporan Nairobi, 2009).

Selain itu, banyak negara seperti Somalia-yang terletak di wilayah rawan pembajakan akan mungkin dapat diperlengkapi untuk mengadili kasus-kasus pembajakan. Bahkan jika Negara gagal tersebut tidak memiliki stabilitas, lembaga, atau personil untuk memungkinkan mereka untuk menyelidiki dan adil memutus hal-hal seperti hal-hal yang berkaitan dengan pembajakan (Kraska, 2009).

Lebih jauh, bahkan dengan bantuan komunitas internasional, negara-negara di kawasan Afrika akan mengalami kesulitan memberikan kapasitas hukum dan keahlian untuk mengadili kasus-kasus pembajakan. Pengalaman Kenya menunjukkan bahwa meskipun jumlah yang signifikan sudah disediakan untuk Kenya oleh Eropa dan Amerika Serikat untuk mengadili kasus-kasus pembajakan, pemerintah Kenya menunjukkan mereka tidak memiliki kapasitas hukum atau sumber daya untuk secepatnya mengadili sekitar seratus bajak laut yang dalam tahanan (Laporan UNODC, 2009).

Selanjutnya, meskipun Tanzania, negara lain di wilayah, tampaknya telah mengindikasikan akan bersedia untuk memiliki pengadilan yang menangani kasus pembajakan dengan dana bantuan dari masyarakat internasional, hukumnya harus diubah untuk itu untuk memiliki yurisdiksi atas tindak pidana pembajakan yang terjadi di luar perairan Tanzania (Laporan UNODC, 2009). Selain itu, amandemen legislatif mungkin

diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan prosedural pembuktian dan mempromosikan percobaan efisien (Laporan UNODC, 2009).

Singkatnya, pengadilan daerah ini masih kurang dalam kapasitas hukum dan keahlian-kualitas yang harus selalu hadir dalam pengadilan pidana internasional dengan kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pembajakan.

4. Kemampuan Pengadilan untuk Memastikan Administrasi Tidak Bias dan Adil.

Ada semacam konsensus umum yang menyatakan bahwa pengadilan internasional kurang tunduk pada manipulasi politik dan seringkali terindikasi bias, guna melaksanakan keadilan tidak hanya sekedar tidak bias, tetapi juga karena pengadilan tersebut dapat membentuk aturan dan prosedur yang menjamin terdakwa pengadilan yang adil.

Meskipun tindak pidana pembajakan mungkin tidak dilakukan oleh pemerintah atau pasukan pemerintah. Namun kejadian terjadi berbeda yaitu, beberapa pemerintah di negara gagal dapat mengambil manfaat karena mereka menerima suap atau hadiah atau karena mereka mengakui pembajakan yang adalah cara yang layak untuk mencari nafkah bagi warga Negara yang kurang mampu (Laporan Nairobi, 2009).

Dengan demikian, beberapa negara mungkin memiliki sedikit kecenderungan untuk memulai penindakan terhadap warga negara yang melakukan serangan bajak laut. Pengadilan pidana internasional dengan

kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pembajakan dipercaya tidak akan menerima insentif dan lalu melupakan penuntutan terhadap pembajakan.

Selain itu, bahkan jika negara tidak membuat keputusan politik untuk membatalkan penuntutan pembajakan, hukum dan praktek-praktek mungkin karena sebenarnya tidak dapat memberikan jenis fasilitas kemanusiaan dan pengadilan yang adil sesuai dengan keinginan masyarakat internasional mengharapkan terhadap semua terdakwa. Pengadilan pidana internasional dapat menerapkan prinsip-prinsip internasional, aturan, dan prosedur yang akan memenuhi standar pengadilan yang adil kemanusiaan dan diperlukan oleh masyarakat internasional.

Selain itu, sebuah pengadilan internasional akan memiliki manfaat untuk memastikan keseragaman yang lebih kuat dalam mengadili kejahatan pembajakan. Saat ini, negara memiliki hukum yang sangat beragam dan kemungkinan hukuman yang beragam terkait dengan tindak pembajakan (Rugy, 2009).

Sementara keseragaman dalam standar pengadilan dan hukuman yang tidak diperlukan, tentu *uninformity* tersebut dapat menambah kewajaran keseluruhan proses pidana sebagaimana mereka berhubungan dengan pembajakan tersebut.

B. Pembajakan Harus Masuk dalam Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional

Untuk membantu menutup kesenjangan impunitas bagi pelanggaran pembajakan, penelitian ini mengusulkan termasuk pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional. Mahkamah Kriminal Internasional muncul pada tahun 2002, ketika sejumlah negara meratifikasi Statuta Roma, sehingga telah mencukupi untuk mendirikan sebuah pengadilan kriminal. Pada Januari 2010, 110 negara telah menjadi negara pihak Mahkamah Kriminal Internasional, dan Mahkamah Kriminal Internasional ini memiliki yurisdiksi terhadap kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang (Schabas, 2011: 408 – 409).

Menurut Pembukaan Statuta Roma, Mahkamah Kriminal Internasional diciptakan dengan tujuan untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan". Selain itu, karena itu tugas dari setiap negara mempunyai yurisdiksi atas mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional, yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional diciptakan untuk menjadi pelengkap yurisdiksi pidana nasional, yaitu Mahkamah Kriminal Internasional hanya akan menyelidiki dan menuntut dimana sebuah negara nasional dengan yurisdiksi atas kasus ini adalah "tidak mau atau tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan" (Schabas, 2011: 407).

Salah satu alasan peneliti mengusulkan untuk menambahkan pembajakan ke dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional adalah karena Mahkamah Kriminal Internasional sudah terbentuk. Akibatnya, pembajakan termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional akan tidak menjadi mahal daripada membangun dan sepenuhnya pengadilan internasional baru untuk mengadili kasus-kasus pembajakan. Mahkamah Kriminal Internasional telah beroperasi selama lebih dari sepuluh tahun, dan memiliki prosedur operasi, fasilitas, dan staf dengan jumlah besar. (Chalk, 2009: 30)

Lebih jauh lagi, jika negara-negara ingin Mahkamah Kriminal Internasional untuk mengadili kasus-kasus pembajakan di wilayah-wilayah dimana pelanggaran pembajakan paling sering terjadi, pengadilan diijinkan untuk berada di level regional dengan membuka cabang di setiap Negara yang rentan kejahatan pembajakan. Memiliki Mahkamah Kriminal Internasional di tingkat regional berpotensi menghasilkan penghematan biaya tambahan karena setidaknya beberapa terdakwa atau saksi tidak mungkin harus diangkut ke markas saat ini ICC di Den Haag.

Manfaat lainnya adalah Mahkamah Kriminal Internasional mungkin dapat berbagi keahlian dan sumber daya dengan hakim dan pengacara lokal, sehingga memberikan peningkatan kapasitas lokal untuk menuntut kasus-kasus pembajakan.

Pembajakan bisa dimasukkan ke dalam kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan melalui perubahan Statuta Roma, dan dilanjutkan

dengan cara membuat protokol opsional yang pastinya akan lebih efisien dan cepat. Namun, perubahan Statuta Roma hanya mungkin terjadi pada saat penerapan oleh kesepakatan dua pertiga jumlah Negara pihak Mahkamah Kriminal Internasional. Meskipun demikian, negara-negara yang belum menerima perubahan tersebut, memiliki hak untuk menarik diri sebagai negara pihak pada Statuta Roma. Sebaliknya, sebuah protokol opsional akan mulai berlaku untuk negara-negara yang menandatangani saja (Cassese, 2009: 90)

Setiap protokol tersebut harus membuat ruang yang terpisah dalam Mahkamah Kriminal Internasional untuk menangani kasus pembajakan khusus. Memiliki ruang yang terpisah bisa memastikan bahwa kasus pembajakan akan diselidiki, dituntut, dan diadili oleh mereka dengan keahlian yang diperlukan. Seperti fokus pada keahlian juga harus menghasilkan keuntungan dalam hal keadilan, kecepatan, dan efisiensi. Selain itu, memiliki ruang khusus untuk kasus-kasus pembajakan harus membuat keputusan tentang apakah akan punya “ruang” khusus secara regional untuk lebih memudahkan proses, karena hanya personel khusus yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah pengadilan terhadap bajak laut.

C. Alasan Teoritis dan Praktis untuk Memasukan Pembajakan dalam Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional

a. Pembajakan adalah Kejahatan Serius yang Menjadi Perhatian Masyarakat Internasional

Ada alasan-alasan teoritis dan praktis banyak untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional. Pembajakan, seperti kejahatan lain telah tercakup oleh perjanjian Mahkamah Kriminal Internasional, adalah kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Pembajakan adalah kejahatan pertama yang dianggap melanggar yurisdiksi universal, baik karena kejahatan keji dan serangan pembajakan dan juga karena pembajakan sifatnya merugikan masyarakat dunia secara keseluruhan. Memang, serangan bajak laut terjadi di seluruh dunia, dan korban serangan sama-sama beragam. (Schabas, 2011: 231)

Selain itu, pembajakan mengganggu perdagangan internasional, yang sebagian besar melewati jalur berbagai perairan dunia, dan bahkan menciptakan risiko bencana lingkungan besar internasional. Pembajakan juga mengganggu bantuan asing, menyebabkan ketidakstabilan di negara-negara yang sudah miskin dan tidak stabil.

Meskipun serangan bajak laut tidak dapat dibandingkan dengan genosida yang melibatkan pembunuhan massal ratusan atau ribuan orang, yang dimasukkan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, namun Mahkamah Kriminal Internasional juga tidak bisa melepas misi utamanya untuk mengakhiri impunitas kejahatan yang paling serius mendapatkan perhatian masyarakat internasional, termasuk pembajakan.

Serangan bajak laut ditandai dengan meningkatnya kekejaman dan kekerasan yang tentunya tidak akan berhenti sampai bajak laut dibawa ke

pengadilan. Bahkan, bajak laut adalah melakukan beberapa tindakan yang termasuk dalam definisi tindakan yang dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan saat dilakukan sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil: yaitu, pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan.

Jaksa Mahkamah Kriminal Internasional telah menyatakan bahwa fokus investigasi nya ada pada "orang-orang yang paling memikul tanggung jawab" atau dalang dari kegiatan kriminal. Bahkan jika dalang pembajakan bersembunyi di pantai, namun dengan tetap melakukan kejahatan "tingkat rendah" yang dilakukan oleh para anak buahnya, membawa dalang bajak laut ke pengadilan harus tetap menjadi prioritas, karena mereka telah melakukan kejahatan serius kejahatan internasional. (Cassese, 2009: 135)

Memang, yang disebut "tingkat rendah" dari bajak laut adalah mereka yang mengancam warga sipil tak berdosa dan menahan mereka sebagai sandera di bawah todongan senjata dengan imbalan sebagian dari pembayaran uang tebusan. Dalam hal apapun, penuntutan bajak laut tingkat yang lebih rendah adalah jalan menuju menjanjikan mendapatkan bukti yang diperlukan untuk menuntut dalang dari kegiatan kriminal. Terutama, pengadilan kriminal internasional ad hoc untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda memiliki keduanya dituntut pelaku tingkat bawah untuk tepatnya alasan-alasan.

Richard Goldstone, mantan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional untuk kedua Yugoslavia dan Rwanda, menjelaskan bahwa strategi kejaksaan nya tentu diperlukan mendakwa pelaku non-pemimpin, terutama karena bukti terhadap pemimpin seringkali lebih sulit untuk didapatkan dan karena mendakwa mereka di tingkat yang lebih rendah akan menghalangi tindakan penuntutan yang diperlukan untuk mendakwa para pimpinan bajak laut (Cassese, 2009: 200)

b. Mempekerjakan Rezim Pelengkap

Rezim komplementer atau pelengkap yang seringkali digunakan oleh Mahkamah Kriminal Internasional juga cocok untuk pelanggaran pembajakan. Di bawah rezim komplementer ini, Mahkamah Kriminal Internasional dapat melaksanakan yurisdiksi dimana bangsa yang memiliki yurisdiksi atas pelanggaran adalah "mau atau tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan penyidikan atau penuntutan".

Berdasarkan Statuta Roma, "keengganan" termasuk contoh-contoh dimana proses nasional adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan untuk membawa orang itu ke pengadilan, baik karena proses tersebut tidak dapat dibenarkan tertunda atau tidak dilakukan secara independen atau tidak memihak. Ide di balik ketentuan termasuk "keengganan" itu untuk mencegah kemungkinan penuntutan palsu dan bertujuan melindungi pelaku melalui partisipasi pemerintah, dan atau keterlibatan dengan pelanggaran (Schabas, 2011: 420)

"Ketidakmampuan" sebuah bangsa untuk mengadili termasuk kasus di mana, karena tidak kuatnya atau tidak tersedianya sistem nasional yuridis, hingga negara pun tidak dapat memperoleh bukti kesaksian terdakwa, atau tidak mampu melaksanakan proses. Dengan demikian, negara mungkin, didorong untuk, menuntut pelanggaran secara nasional, tetapi rezim komplementer Mahkamah Kriminal Internasional menyediakan forum lain di mana pelaku bisa dibawa ke pengadilan jikalau, yurisdiksi nasional, baik mau atau tidak mampu memerangi impunitas.

Bahkan jika tidak didasarkan pada kriteria untuk diterimanya saat bekerja, suatu rezim pelengkap yang memungkinkan Mahkamah Kriminal Internasional untuk melaksanakan yurisdiksi atas kasus pembajakan bisa berbuat banyak untuk mengakhiri budaya impunitas yang ada saat ini, yang juga terkait dengan tindak pidana pembajakan. Mahkamah Kriminal Internasional bisa menerima yurisdiksi alasan-alasan bahwa negara-negara yang menolak untuk mengadili sebenarnya disebabkan karena berbagai alasan: beberapa karena mereka memilih untuk tidak menanggung biaya dan risiko yang terkait dengan penuntutan bajak laut dan lainnya karena mereka tidak memiliki stabilitas atau sumber daya hukum untuk melakukannya.

Diakui, preferensi negara tidak mampu menanggung biaya saksi, atau ketakutan sebuah negara mengenai klaim suaka merupakan "keengganan" dengan cara yang sama yang saat ini dibayangkan oleh

rezim komplementer Mahkamah Kriminal Internasional karena ada kekhawatiran tidak dengan keterlibatan pemerintah potensial dalam kejahatan atau lain bias. Namun, "keengganan" dalam konteks kasus pembajakan mungkin hanya suatu bentuk "ketidakmampuan" karena negara-negara kaya pun bahkan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggung beban penuntutan yang mungkin akan mahal tersebut, khususnya mengingat bahwa dalam banyak kasus, hanya beberapa dari banyak negara korban yang telah mengadili pembajak itu.

Dalam hal apapun, keengganan harus dinilai dengan standar yang mengakui kesulitan yang tepat yang terkait dengan memiliki apapun, termasuk negara menanggung beban untuk mengadili kasus pembajakan. Hingga dengan menggunakan rezim komplementer Mahkamah Kriminal Internasional itu akan memungkinkan negara untuk terus menuntut kasus-kasus pembajakan, ketika mereka menentukan kepentingan yang cukup dalam pelanggaran tertentu untuk membenarkan biaya dan kesulitan yang berhubungan dengan penuntutan, seperti keputusan Amerika Serikat untuk menuntut bajak laut yang dituduh melakukan pembajakan terhadap MV Maersk Alabama.

Selain itu, menggunakan seperti rezim juga bisa memastikan bahwa negara tidak hanya melepaskan bajak laut yang dicurigai dan memungkinkan mereka untuk kembali ke kegiatan kriminal mereka. Kegiatan kriminal bajak laut kembali untuk tidak hanya mengancam dan membahayakan kehidupan umat manusia, tetapi juga mengganggu

perdagangan internasional, bantuan kemanusiaan, dan hak masyarakat dunia untuk umum kemudian menikmati sumber daya laut bersama.

C. Pembajakan yang Tidak Termasuk dalam Perjanjian Mahkamah Kriminal Internasional Awal Termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional

Catatan sejarah menunjukkan bahwa para perancang dasar dari Statuta Roma menganggap pembajakan-yang lingkupnya ditentukan oleh Pasal 3 dari Konvensi SUA yang menyatakan bahwasanya pembajakan dapat dikategorikan dan dimasukkan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional bersama dengan kejahatan lain yang disebut "perjanjian-berbasis" kejahatan.

Secara khusus, draft 1994 dari Statuta Roma disusun oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) atas permintaan PBB yang didirikan di bawah sekitar sembilan rezim perjanjian berbasis berbeda dan yang memiliki basis hukum kejahatan sangat serius yang menjadi perhatian internasional.

Selain Pasal 3 dari Konvensi SUA, rancangan undang-undang 1994 ILC termasuk berbagai perjanjian yang dibentuk untuk menekan kejahatan seperti terorisme, pembajakan, penyanderaan, dan perdagangan narkoba. Referensi untuk perdagangan narkoba adalah catatan khusus, mengingat bahwa Trinidad dan Tobago pada tahun 1989 yang menyerukan pengadilan kriminal internasional-setelah gagasan itu tidak dilaksanakan selama bertahun-tahun-dengan tujuan utama melakukan pembentukan

pengadilan yang bisa mengadili perdagangan gelap narkoba yang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.

Namun, beberapa delegasi negara sangat yakin bahwa yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional harus terbatas pada "inti" kejahatan agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi, selama review draft statuta oleh ILC ditahun 1994. Perjanjian kejahatan telah dalam draft undang-undang dan diajukan untuk ditinjau pada Konferensi Roma pada tahun 1998. (Cassese, 2009: 124)

Pada akhirnya, yurisdiksi Statuta Roma akhirnya terbatas hanya pada pengadilan dengan "inti" kejahatan tertentu. Namun demikian, karena sejumlah besar negara-negara tetap bersikeras bahwa yurisdiksi pengadilan harus mencakup terorisme dan perdagangan narkotik, Resolusi E diadopsi, yang merekomendasikan bahwa dimasa depan Mahkamah Kriminal Internasional akan mempertimbangkan kejahatan kejahatan terorisme dan narkoba dengan maksud untuk dapat diterima definisi dan dimasukkan dalam daftar kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan.

Oleh karena itu, meskipun yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional saat ini terbatas pada "inti" kejahatan tertentu, setidaknya beberapa negara anggota percaya yurisdiksinya harus diperluas.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa delegasi negara umumnya menyatakan keberatan mengenai dimasukkannya perjanjian kejahatan yang berbasis dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional. Sebagai contoh, beberapa pendapat mengenai pembatasan jumlah

kejahatan dimana pengadilan memiliki yurisdiksi akan memudahkan negosiasi dan kemungkinan memastikan dukungan yang lebih luas untuk yurisdiksi pengadilan.

Beberapa negara juga menyatakan bahwa perjanjian kejahatan termasuk akan menciptakan isu-isu mengenai tanggung jawab pidana individu atau warga negara dari negara bukan pihak untuk perjanjian tertentu dan mungkin membuat lebih sulit bagi negara-negara bukan pihak untuk bergabung dalam proses pengadilan. Sehubungan dengan terorisme pada khususnya, negara menyarankan kejahatan bisa sulit untuk didefinisikan.

Tak satu pun dari alasan-alasan untuk mengecualikan kejahatan perjanjian berbasis dari yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional. Karena bagaimanapun, sekarang harus menjadi dasar untuk menolak atau untuk memasukkan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan melalui kesepakatan langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan antara lain protokol opsional. Proses negosiasi Statuta Roma untuk dapat memasukan pembajakan ke dalam yurisdiksi pengadilan dan selanjutnya itu, karena proposal ini menunjukkan proses oleh protokol, negosiasi tentang pembajakan dapat dilanjutkan terpisah dan terpisah dari negosiasi yang dilakukan dengan mengubah isi dari Statuta Roma. (Schabas, 2011: 54)

Selanjutnya, melanjutkan protokol opsional dan ruang terpisah untuk kasus-kasus pembajakan dapat membantu pelanggaran pembajakan secara terpisah dari kejahatan yang saat ini disertakan dalam Statuta

Roma. Hal ini akan menjawab setiap kekhawatiran bahwa termasuk pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional entah bagaimana akan mengurangi misi Mahkamah Kriminal Internasional untuk mengakhiri impunitas untuk kejahatan yang paling mengerikan dan menghukum mereka yang paling bertanggung jawab untuk mereka. Dalam hal apapun, sebagaimana dikemukakan di atas, pembajakan adalah kejahatan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan.

Selain itu, pertanyaan yang menyatakan telah maupun belum meratifikasi perjanjian tertentu sekarang tidak lagi relevan. Pembajakan akan didefinisikan dalam hubungannya dengan protokol opsional ke Statuta Roma. Negara-negara di dunia tentu saja akan sangat bersedia untuk meratifikasi sebuah protokol yang memberikan kewenangan Mahkamah Kriminal Internasional untuk mengadili kejahatan pembajakan. (Schabas, 2011: 87)

Negara-negara yang sudah bekerjasama dengan Kenya untuk melakukan penuntutan terhadap pembajakan, tidak perlu lagi khawatir mengenai biaya besar yang mungkin dikeluarkan. Perwakilan banyak Negara sebenarnya telah menyatakan dukungan untuk pengadilan internasional untuk mengadili kasus-kasus pembajakan.

Selanjutnya, meskipun termasuk tindak pidana pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional pasti akan memberlakukan beban lebih banyak di Mahkamah Kriminal Internasional, akan dilengkapi

dengan sumber daya yang signifikan dan personil yang ada untuk menangani beban itu. Memang, jika komunitas internasional membuat regulasi terpisah untuk mengadili pelanggaran pembajakan secara khusus, menambahkan pembajakan dengan yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional tidak boleh terlalu memberatkan atau mengalihkan perhatian pengadilan dari tugas-tugas utama.

Selain itu, ini bukan suatu situasi di mana pengadilan nasional memiliki sumber daya dan keahlian, tentu biaya murah dan cepat mengadili kasus-kasus pembajakan. Salah satu alasan bahwa beberapa negara masih mendorong untuk memasukkan terorisme dan perdagangan narkoba di dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal internasional adalah karena kejahatan tersebut menyebabkan sejumlah besar merugikan beberapa negara yang tanpa kemampuan dan sumber daya untuk membawa para penjahat ke pengadilan, dan ini sebenarnya tidak memiliki efek berbeda dengan pembajakan.

Walaupun negara-negara besar seperti Amerika Serikat secara teratur mengadili kejahatan perdagangan narkoba, bahkan telah membawa hanya satu kasus pembajakan di abad terakhir. Memasukan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional bisa juga mengatasi dan untuk menutup kesenjangan impunitas bagi pelanggaran pembajakan.

Akhirnya, tidak seperti tindak pidana terorisme - yang beberapa negara bagian objek untuk termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Kriminal

Internasional karena sulitnya mendefinisikan kejahatan sehingga dapat dengan jelas membedakan antara teroris internasional dan kebebasan pejuang-kejahatan pembajakan dapat didefinisikan secara jelas. Teks-teks UNCLOS dan Konvensi SUA sudah ada.

Ada juga beberapa upaya oleh kelompok-kelompok seperti Komite Maritim Internasional (CMI) yang saat ini sedang merancang model pembajakan dalam bidang mereka. Disisi lain mungkin juga diperlukan untuk, mendefinisikan tentang kejahatan pembajakan untuk dapat memberi manfaat tambahan selain mengatasi kekurangan dalam kerangka kerja hukum internasional saat ini. Para perancang dapat memasukan ketentuan mengenai standar-standar pembuktian dan lain yang diperlukan untuk membuat penuntutan pembajakan menjadi lebih efisien dan adil, menghindari beberapa masalah yang terjadi di pengadilan, seperti yang terdapat di Kenya.

Dalam hal apapun, kesulitan definisi seharusnya tidak ada alasan untuk membiarkan bajak laut “melarikan diri” dari proses pengadilan untuk diadili. Kejahatan lain yang disertakan dalam Mahkamah Kriminal Internasional harus ditetapkan untuk dimasukkan dalam Statuta Roma, dan negara-negara termasuk agresi di dalam yurisdiksi pengadilan, sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Bab IV

KESIMPULAN DAN SARAN

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pembajakan yang merupakan kejahatan yang melibatkan kekerasan sebenarnya telah diatur dalam Konvensi SUA dan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nation on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*), namun secara spesifik keduanya hanya mengatur tindakan pembajakan di dalam sebuah negara, seperti yang tertera di pasal 101. Pasal 3 Konvensi SUA sebenarnya telah menyebut bahwa pembajakan secara eksplisit - terutama masalah penyanderaan- dapat dikategorikan kejahatan universal sesama kejahatan lainnya, namun tidak mengatur secara spesifik, mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa bajak laut harus dibawa ke pengadilan menggunakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena pembajakan melibatkan kekerasan dan tindakan-tindakan sadis seperti pembunuhan, penculikan, dan penyanderaan yang sama persis dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan atau kejahatan perang yang kesemuanya berada di bawah mandat dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Disamping itu, pembajakan juga banyak melibatkan korban dari berbagai suku bangsa dan beberapa

ahli menyebut adanya unsur “universal” dan “kejahatan serius” dan telah menjadi musuh bersama seluruh negara di dunia.

Seperti kejahatan lain yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, pembajakan adalah kejahatan yang bisa untuk dimasukan dalam rezim pelengkap (komplementer) yang dirancang untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum (impunitas) atas kejahatan berat dan serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk pembajakan.

Banyak negara tidak dapat menuntut tersangka pembajakan dengan apapun, baik karena mereka tidak memiliki hukum, kapasitas, atau sumber daya untuk menangani penuntutan tersebut, atau karena mereka tidak mau menanggung sendiri berbagai beban yang terkait dengan penuntutan mahal dan sulit yang mempengaruhi banyak negara. Menurut Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional hanya memperoleh yurisdiksi atas kejahatan jika negara yang dinyatakan memiliki yurisdiksi tidak mau atau tidak mampu untuk mengadili kejahatan.

Memang benar bahwa tindakan pembajakan tidak akan sepenuhnya berhenti hanya karena negara menunjukkan ketidaksediaan untuk mengadili. Namun, menutup kesenjangan impunitas setidaknya mungkin untuk mencegah bajak laut untuk berbuat kejahatan pembajakan yang sangat tidak manusiawi.

B. SARAN

Bajak laut adalah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius dan mengancam keselamatan umat manusia, hingga sudah saatnya negara-negara di dunia bersepakat untuk dapat memasukkan bajak laut sebagai bagian dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, baik pada mandat utama maupun menggunakan rezim pelengkap atau komplementer. Namun, jikalau ingin lebih spesifik, sudah sudah saatnya komunitas internasional menginisiasi pengadilan khusus yang mengelola masalah-masalah di laut dan sekitarnya, baik itu pengadilan *ad hoc* (*tribunal*) maupun permanen (*court*), karena walau bagaimanapun bajak laut akan terus berkembang dan mengancam peradaban manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Jurnal:

- Barry, Ellen, 'Russia Frees Somali Pirates it had Seized in Shootout', *New York Times*, 8 May 2010.
- Dutton, Yvonne M., 2009, Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court, *One Earth Future Foundation Discussion Paper*
- De Montmorency, J.E.G., 'Piracy and the Barbary Corsairs', *Law Quarterly Review*, Vol. 35, 1919, 133–142.
- Dirjen Kerjasama ASEAN DEPLU RI 2003, *Kerjasama ASEAN Dalam Meningkatkan Keamanan di Laut dengan Memerangi Pembajakan dan Perompakan*.
- Dubner, Barry Hart, 'The Law of International Sea Piracy', *New York University Journal of International Law and Politics*, Vol. 11, 1978–1979, 471–517.
- Garmon, Tina, 'International Law of the Sea: Reconciling the Law of Piracy and Terrorism in the Wake of September 11th', *Tulane Maritime Law Journal*, Vol. 27, 2002–2003, 257–275.
- Guilfoyle, Douglas, 'Piracy off Somalia: UN Security Council Resolution 1816 and IMO regional counter-piracy efforts', *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 57, No. 3, 2008, 690–699.
- Halberstam, Malvina, 'Terrorism on the High Seas: The Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety', *American Journal of International Law*, Vol. 82, 1988, 269–310.
- Hamid, Abdul Ghafur, 2011, *Public International Law: a Practical Approach*, Prantice Hall, Malaysia
- ICC Commercial Crime Services, 2009, *2009 Worldwide Piracy Figures Surpass 400*,
http://www.iccccs.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=385:2009-worldwide-piracy-figures-surpass-

[400&catid=60:news&Itemid=51](#). Diakses pada tanggal tanggal 20 November 2011, pukul 18.45 WIB)

Jan, Muhammad Naqib Ishan, 2008, *Principles of Public International Law: a Modern Approach*, IIUM Press, Malaysia

Mauna, Boer, 2000, *Hukum Internasional, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung

Sanga Bernard, 2009, Country Declines to Host Detention Camp for Pirates, EAST AFRICAN, October 12, 2009, available at <http://allafrica.com/stories/200910120124>, diakses pada 25 Mei 2012 pukul 11.23 WIB

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 2000, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta

Schabas, William, 2011, *an Introduction to the International Criminal Court*, Crambridge University Press, United Kingdom

Peraturan Perundang-undangan

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988 (SUA)

Rome Statute of International Criminal Court 1998

United Nation Convention on the law of the Sea 1982 (UNCLOS)

Riwayat Hidup

Nama : Yordan Gunawan, S.H., Int. MBA.
 NIP/NIK : 153 054
 Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 3 Februari 1982
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Golongan/Pangkat : III/A
 Jabatan Akademik : Asisten Ahli
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Alamat : Jl Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
 Telp/Fax : 0274-387656/ 0274-387646
 Alamat Rumah : Griya Baiturrahman C-7, Sedayu KM 10, Yogyakarta
 Telp. : +6285-328-09-6673
 Alamat Email : yordangunawan@umy.ac.id

Riwayat Pendidikan Perguruan Tinggi

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2010	<i>European Credits Transfer System</i>	Institut de hautes etudes internationales et du development, Jenewa Swiss	Hukum Publik Internasional
2009	Master	National Cheng-Kung University, Republic of China	Hukum Bisnis
2003	Sarjana	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Hukum Internasional

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2010	Tinjauan Krisis Nuklir Iran	-	DIKTI

	dalam Perspektif Non-Proliferation Treaty, Jurnal Media Hukum		
2010	<i>The Impact of IMF and WB Policies on the Implementation of States Parties Obligations under ICESCR</i>	Gunawan Y,dan Wibowo R.A.,	Institut de hautes etudes internationalles et du development, Jenewa Swiss
2010	<i>The Application of International Law into Indonesian Legal System, A Public Lecture Series, Organized by International Law, Maritime and Trade Affairs Unit (ILMA)</i>		International Islamic University Malaysia
2010	Implementasi Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD 1945	Gunawan Y. dan Iskandar A.A.,	Pusat Studi Konstitusi (<i>PuSaKo</i>) Universitas Andalas dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Anggota Peneliti

Nama : Ikhwanul Muslim
 NIM : 20090610032
 Tempat, Tanggal, Lahir : Bandung, 26 Mei 1991
 Alamat : Bumi Panyileukan blok L3 No. 8 Cibiru Bandung
 Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 No. HP : 085659021003
 Email : muslimikhwan@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tingkat	Institusi	Tahun Lulus
SD	Panyileukan 01	2005
SMP	At-Tajdid Islamic Boarding School	2007
SMA	At-Tajdid Islamic Boarding School	2009
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2009 – sekarang

Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
PK IMM FH UMY	Sekretaris	2011-2012
Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Yogyakarta	Anggota Bidang Perkaderan	2010-2012
PK IMM FH UMY	Ketua Bidang Hikmah	2010-2011
International Program Student Community	Wakil Presiden	2009-2010
International Program Student Community	Sekretaris Jenderal	2011-2012

Anggota Peneliti

Nama : Resa Wilianti
 NIM : 20100610075
 Tempat, Tanggal, Lahir : Tasikmalaya, 18 Januari 1991
 Alamat : Dahlia C/70 Perum Cintaraja Permai, Tasikmalaya
 Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 No. HP : 081312567347
 Email : resawilianti@ymail.com

Riwayat Pendidikan

Tingkat	Institusi	Tahun Lulus
SD	Ciawang III	2004
SMP	Al-Furqon Islamic Boarding School	2007
SMA	Al-Furqon Islamic Boarding School	2010
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2010 - sekarang

Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan	Periode
PK IMM FH UMY	Anggota Bidang Dakwah	2011-2012
BEM FH UMY	Sekretaris Bidang Minat dan Bakat	2011-2012
International Program Student Community	Wakil Ketua Divisi Kreatifitas	2010-2011